

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan bagi anak korban kekerasan seksual KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara tidak substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa. yang mana dalam hal ini terkait dengan adanya berbagai macam peraturan yang ada, maka secara yuridis Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak – anak. Sehingga tujuan untuk memberikan perlindungan pada anak sesuai peraturan yang ada dapat terwujud.
2. Untuk pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut :

1. Sangat diharapkan adanya efektifitas implementasi dari berbagai macam peraturan yang sudah ada yang tentunya menjadi tugas dan kewenangan dari pihak eksekutif.
2. Kepada pihak aparat penegak hukum dan dinas terkait yang berwenang untuk lebih mensosialisasikan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak, hak-hak anak sebagai korban beserta dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya preventif sehingga pemahaman masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak.